



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 11 April 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Air Molek li Rt 002 Rw 002 , Kelurahan Air Molek li, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Japura, 13 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan li Rt 002 Rw 002, Desa Tanah Merah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 15 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/10/IX/2006, tertanggal 08 September 2006,
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai isteri-suami di rumah kediaman sendiri di Desa Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu selama 10 tahun hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya isteri suami (*ba'da dukhul*), sudah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama;
 - a. Arimbi Yudistra Binti Edi Saputra, Tempat Lahir di Air Molek, 29 Juli 2007, diasuh oleh Penggugat;
 - b. Reno Aldiansyah Bin Edi Saputra, Tempat Lahir di Air Molek, 17 November 2011, diasuh oleh Tergugat;
 - c. Aidil Putra Bin Edi Saputra, tempat lahir di Air Molek, 07 Juli 2016, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak pada sekitar bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat mengasih nafkah kepada Penggugat tetapi tidak cukup;
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat saat bertengkar;
 - c. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat tanpa sebab;
 - e. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak sejalan lagi dalam Rumah tangga;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Bulan September tahun 2019 saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah sepele dimana Tergugat menuduh Penggugat karena terlambat pulang kerja, Penggugat langsung pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat ada usaha dari keluarga untukujuk kembali, namun setelahujuk Tergugat tidak ada perubahan sampai sekarang, Penggugat memilih untuk berpisah;

8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tegugat **Xxx**, terhadap Penggugat **Xxx**,
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2020 dan tanggal 29 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 34/2008/SKD/IX/2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 16 September 2020, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.1. ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 163/10/IX/2006, tertanggal 08 September 2006,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. Rita Susanti binti Suroyo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bigjen Katamsya, RT.002 RW.002, Kelurahan Air Molek II, Kecamatan Pasir

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan September 2006 yang lalu di Kecamatan Lirik ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu selama 10 tahun hingga pisah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2019 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sampai berbekas dipipinya, Tergugat juga mengakui perbuatannya itu kepada saksi dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi upaya damai Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tetap tidak berhasil ;
2. Novita Nadia binti Sukandar, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bigjen Katamsya, RT.002 RW.002, Kelurahan Air Molek II, Kecamatan Pasir

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sejak tahun 2006 yang lalu di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu selama 10 tahun hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun bulan Mei 2019 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi upaya damai Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa usaha damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidahdapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir ke persdangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 dan oleh majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa secara materil alat bukti P.1 menunjukkan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Indragiri Hulu dan P.2 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 07 September 2006 sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (Rita Susanti binti Suroyo dan Novita Nadia binti Sukandar) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah dari Tergugat yang tidak mencukupi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan juga Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta kejadian antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 September 2006 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan juga karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 yang lalu dan mereka tidak saling perdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 07 September 2006 dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Bahwa upaya damai sesuai dengan kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

واذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقه

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx) ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Hj. Dewi Warti masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dewi Warti

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp560.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp656.000,00
(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Rgt